



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

JL. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313, TELP. (0267) 405215, 403309. FAX.405215

**IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 400.3.2. / SK-IO-149 / Disdikpora Tanggal 12 Februari 2024

Diberikan kepada :

Nama Lembaga : **"TKIT MTA KARAWANG"**

Alamat : **Jl. Satria Rt 12 Rw 04 Dusun Duren**

Kelurahan/Desa : **Duren**

Kecamatan : **Klari**

Kabupaten : **Karawang**

Pengelola/Kepala : **ISTIQOMAH, S. Pd**

Jenis Pendidikan : **Taman Kanak - Kanak (TK)**

No NPSN : **69846560**

Tahun Berdiri : **16 Juni 2006**

Berlaku mulai : **12 Februari 2024 s.d 12 Februari 2026**

Karawang, 12 Februari 2024

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
Dan Olahraga Kab. Karawang



Drs. CEcep Mulyawan
NIP. 19671024 199103 1 008



Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : "TKIT MTA KARAWANG"
Pengelola/Kepala Sekolah : ISTIQOMAH, S. Pd
Jenis Pendidikan : Taman Kanak - Kanak (TK)
No. NPSN : 69846560
Alamat Lembaga : Jl. Satria Rt 12 Rw 04 Dusun Duren
Desa Duren
Kecamatan Klari
Kabupaten Karawang

Kesatu : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.

Kedua : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

Ketiga : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah

Keempat : Ijin berlaku dari **12 Februari 2024 s.d 12 Februari 2026**

Kelima : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : K A R A W A N G
Pada tanggal : 12 Februari 2024

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA KAB. KARAWANG



Dr. CECEP MULYAWAN
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19671024 199103 1 008

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Korwil Pendidikan Kec. Klari